



Upaya Hukum Kasasi atas Penghapusan Hak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Dwima Jaya Utama

(Studi Kasus Putusan Nomor 698/K/Pdt/2011)

Yudha Andrea¹, Sepriyadi Adhan S², Dita Febrianto³, Torkis Lumban Tobing⁴, Selvia Oktaviani⁵

Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: yudhandrea@gmail.com¹, sepriyadi.adhan@fhunila.ac.id², dita_feb@yahoo.com³, torkistobing@gmail.com⁴, selvia.oktaviana14@gmail.com⁵

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

This research analyzes the cassation legal remedy filed by PT Dwima Jaya Utama as a minority shareholder in the petition to convene an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) against PT Dwima Turangga Gunung. This case study focuses on Decision Number 698/K/Pdt/2011 issued by the Supreme Court. The research method employs a normative-empirical approach with descriptive and judicial case study research types. Data were collected through literature review and interviews with judges. The results indicate that the Supreme Court overturned the decision of the Central Jakarta District Court, which had previously rejected PT Dwima Jaya Utama's petition due to an error in the application of law regarding the minimum 1/10 (one-tenth) shareholding requirement. The Supreme Court Justices considered that the calculation for ownership requirements must be based on the number of shares with voting rights rather than the company's authorized capital. This decision constitutes a form of repressive legal protection for minority shareholders and provides legal certainty in the management of limited liability companies.
Keywords: Cassation, Minority Shareholders, EGMS, Legal Protection, Decision Number 698/K/Pdt/2011

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis upaya hukum kasasi yang dilakukan oleh PT Dwima Jaya Utama sebagai pemegang saham minoritas dalam permohonan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terhadap PT Dwima Turangga Gunung. Studi kasus ini berfokus pada Putusan Nomor 698/K/Pdt/2011 yang diputuskan oleh Mahkamah Agung. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif dan judicial case study. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara dengan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak permohonan PT Dwima Jaya Utama karena terjadi kesalahan dalam penerapan hukum mengenai persyaratan kepemilikan saham minimal 1/10 (satu persepuluh). Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa perhitungan syarat kepemilikan harus berdasarkan jumlah saham dengan hak suara, bukan modal dasar perusahaan. Putusan ini merupakan bentuk perlindungan hukum represif bagi pemegang saham minoritas dan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan perseroan terbatas.

Kata Kunci: *Kasasi, Pemegang Saham Minoritas, RUPSLB, Perlindungan Hukum, Putusan Nomor 698/K/Pdt/2011*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah hak untuk meminta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) apabila direksi dan dewan komisaris melalaikan kewajiban mereka dalam menyelenggarakan RUPS secara berkala sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam praktiknya, seringkali terjadi perselisihan antara pemegang saham dengan direksi dan dewan komisaris terkait syarat dan prosedur penyelenggaraan RUPS. Hal ini dapat berakibat pada ketidakpastian hukum dan merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Putusan Nomor 698/K/Pdt/2011 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung merupakan salah satu keputusan penting yang mengklarifikasi persyaratan dan prosedur tersebut, terutama mengenai cara perhitungan syarat kepemilikan minimal saham untuk mengajukan permohonan RUPSLB.

Kasus PT Dwima Jaya Utama versus Direksi dan Dewan Komisaris PT Dwima Turangga Gunung menunjukkan ketidakseragaman penerapan hukum di tingkat pengadilan pertama, yang kemudian dikoreksi melalui upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Penelitian ini menganalisis dasar-dasar pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi tersebut dan akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis: (1) dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus permohonan kasasi PT Dwima Jaya Utama; (2) kesalahan *judex facti* dalam penerapan hukum; (3) akibat hukum dari putusan kasasi tersebut terhadap perlindungan hak pemegang saham minoritas.

METODE

Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian tentang implementasi atau pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara *in action* pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yang menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu fenomena hukum dengan fokus pada sifat, karakteristik, atau faktor-faktor spesifik yang ada.

Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang bersifat terapan dengan metode *judicial case study*. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis

terhadap konflik hukum yang penyelesaiannya dilakukan melalui jalur litigasi, khususnya melalui putusan pengadilan tingkat kasasi.

Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan hakim yang menangani perkara keperdataan. Data sekunder meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi), bahan hukum sekunder (buku-buku ilmu hukum, jurnal, laporan penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus, ensiklopedia).

Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data dikumpulkan melalui studi pustaka mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, buku, literatur, dan dokumen terkait putusan kasasi. Pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara terbuka dengan hakim. Data yang telah terkumpul diproses melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi data, sistematisasi data, dan rekonstruksi data. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif secara deskriptif, yaitu menjelaskan data secara teratur dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis tanpa melakukan penilaian atau justifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Dwima Jaya Utama sebagai pemegang saham 800 lembar (yang kemudian diketahui 480 lembar dari total saham dengan hak suara 1.600 lembar) mengajukan permintaan tertulis kepada Direksi PT Dwima Turangga Gunung untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 18 Agustus 2009 dengan agenda pengamanan aset dan penyempurnaan susunan perseroan. Permintaan ini diajukan untuk meningkatkan kinerja perseroan dan mengamankan aset-aset perseroan agar tidak mengalami kerugian.

Namun, Direksi menolak permintaan tersebut dengan alasan bahwa agenda yang diusulkan bukan merupakan alasan yang wajar dan layak untuk kepentingan perseroan. Demikian juga ketika PT Dwima Jaya Utama mengajukan permintaan kepada Dewan Komisaris, permintaan tersebut juga tidak disetujui. Sejak tahun 2008, PT Dwima Turangga Gunung tidak pernah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), meskipun menurut Pasal 78 ayat (2) UUPT, RUPS tahunan wajib diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Berdasarkan Pasal 80 UUPT, PT Dwima Jaya Utama mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan izin menyelenggarakan RUPSLB sendiri. Namun pada tanggal 17 Juni 2010, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Penetapan No. 47/Pdt.P/2010/PN.JKT.PST. yang menolak permohonan tersebut.

Upaya Kasasi dan Pertimbangan Hukum

PT Dwima Jaya Utama mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung berdasarkan ketidakpuasan atas penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Upaya kasasi merupakan upaya hukum biasa yang diatur dalam Pasal 80 UUP. Dalam permohonan kasasi, PT Dwima Jaya Utama mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dalam menafsirkan persyaratan kepemilikan saham minimal 1/10 (satu persepuluh).

Mahkamah Agung dalam Putusan No. 698/K/Pdt/2011 mempertimbangkan bahwa: (1) syarat mengajukan permohonan RUPSLB adalah kepemilikan minimal 1/10 (satu persepuluh) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara sesuai Pasal 79 ayat (2) UUP; (2) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat keliru dalam menghitung bahwa PT Dwima Jaya Utama tidak memenuhi syarat tersebut karena *judex facti* menggunakan modal dasar (8.000 saham) sebagai dasar perhitungan, padahal seharusnya menggunakan saham dengan hak suara (1.600 saham); (3) PT Dwima Jaya Utama sebagai pemegang 480 saham dari 1.600 saham dengan hak suara memenuhi persyaratan minimal 1/10 (satu persepuluh); dan (4) pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris yang mengakui bahwa permohonan PT Dwima Jaya Utama telah memenuhi seluruh persyaratan harus dipertimbangkan oleh *judex facti*.

Kesalahan Penerapan Hukum oleh Judex Facti

Kesalahan utama yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah menggunakan modal dasar (8.000 saham) sebagai dasar perhitungan persyaratan kepemilikan saham minimal 1/10 (satu persepuluh). Perhitungan yang benar menurut Pasal 79 ayat (2) UUP adalah berdasarkan jumlah seluruh saham yang memiliki hak suara. Dalam kasus PT Dwima Turangga Gunung, saham dengan hak suara adalah 1.600 lembar, sehingga syarat minimal adalah 160 lembar saham. Oleh karena PT Dwima Jaya Utama memiliki 480 lembar saham dengan hak suara, maka perusahaan tersebut jelas memenuhi persyaratan minimum.

Kesalahan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan. Penolakan permohonan pada tingkat pertama berakibat pada peniadaan hak pemegang saham minoritas untuk meminta penyelenggaraan RUPSLB dan mengakibatkan Direksi dan Dewan Komisaris dapat terus melalaikan kewajiban mereka untuk menyelenggarakan RUPS tahunan tanpa konsekuensi hukum yang jelas.

Dasar Perhitungan Saham dengan Hak Suara

Mahkamah Agung menekankan bahwa penentuan ambang batas 1/10 (satu persepuluh) harus berdasarkan saham dengan hak suara, bukan modal dasar. Alasannya adalah: Pertama, prinsip demokrasi korporasi dan efektivitas pengambilan keputusan memerlukan perhitungan yang didasarkan pada saham yang dapat memberikan suara dalam RUPS. Kedua, relevansi kepentingan hukum pemegang saham hanya ada pada pemegang saham yang memiliki hak suara, karena mereka memiliki kapasitas untuk memengaruhi jalannya perseroan. Ketiga,

saham tanpa hak suara tidak dapat digunakan untuk memenuhi kuorum atau menentukan sah atau tidaknya keputusan RUPS.

Lebih lanjut, modal dasar adalah batas maksimum jumlah saham yang dapat diterbitkan dan bersifat administratif, sementara saham dengan hak suara adalah saham yang telah ditempatkan dan disetor secara sah serta secara nyata berfungsi dalam struktur kepemilikan perseroan. Oleh karena itu, perhitungan yang tepat adalah berdasarkan saham dengan hak suara yang merupakan saham yang "hidup" secara operasional dalam perseroan.

Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas

Putusan Mahkamah Agung merupakan bentuk perlindungan hukum represif bagi pemegang saham minoritas. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui penerapan sanksi dan untuk memulihkan keadaan hukum yang dilanggar. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung memberikan perlindungan dengan: (1) membatalkan penetapan Pengadilan Negeri yang salah menerapkan hukum; (2) mengabulkan permohonan PT Dwima Jaya Utama untuk menyelenggarakan RUPSLB sendiri; (3) memberikan izin untuk mengundang pemegang saham dan menunjuk pemimpin rapat serta notaris; dan (4) memerintahkan Direksi dan Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPSLB.

UUPT juga mengatur berbagai mekanisme perlindungan lainnya bagi pemegang saham minoritas, antara lain: hak atas informasi yang transparan; hak suara dalam RUPS; hak untuk mengajukan RUPS; hak perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan pemegang saham mayoritas; hak mengajukan gugatan derivatif; hak atas dividen dan keuntungan; dan hak perlindungan dari dilusi saham.

Akibat Hukum Putusan Kasasi

Dengan dikabulkannya permohonan kasasi, timbul beberapa akibat hukum yang signifikan. Pertama, Penetapan No. 47/Pdt.P/2010/PN.JKT.PST. yang menolak permohonan PT Dwima Jaya Utama menjadi batal dan tidak berlaku lagi. Kedua, PT Dwima Jaya Utama mendapatkan izin untuk menyelenggarakan RUPSLB sendiri dengan agenda perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan. Ketiga, PT Dwima Jaya Utama berhak mengundang pemegang saham melalui surat tercatat dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum rapat.

Keempat, Direksi dan Dewan Komisaris diwajibkan menghadiri RUPSLB sesuai perintah pengadilan. Kelima, putusan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap (sesuai Pasal 80 ayat (6) UUPT) memberi dasar hukum yang kuat bagi PT Dwima Jaya Utama untuk melaksanakan RUPSLB tersebut. Keenam, putusan ini memberikan kepastian hukum bahwa PT Dwima Jaya Utama sebagai pemegang saham 480 lembar dari total saham dengan hak suara 1.600 lembar memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan RUPSLB.

Apabila Direksi atau Dewan Komisaris tidak melaksanakan putusan pengadilan yang sudah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, hal tersebut dapat menimbulkan akibat hukum tambahan. Pasal 97 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perusahaan yang timbul dari kelalaian mereka, termasuk dalam menyelenggarakan RUPS Tahunan. Dewan Komisaris juga memiliki tanggung jawab pengawasan sesuai Pasal 114 ayat (1) UUPT. Selain itu, pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum untuk menuntut ganti rugi.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 698/K/Pdt/2011 dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum dengan menggunakan modal dasar sebagai dasar perhitungan persyaratan kepemilikan saham minimal 1/10 (satu persepuluh) untuk mengajukan permohonan RUPSLB. Seharusnya, perhitungan didasarkan pada jumlah seluruh saham dengan hak suara sesuai dengan Pasal 79 ayat (2) UUPT. Kedua, Mahkamah Agung dengan tepat membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mengabulkan permohonan PT Dwima Jaya Utama. Pertimbangan Mahkamah Agung didasarkan pada: (a) ketentuan Pasal 79 ayat (2) UUPT yang secara jelas mengatur bahwa syarat minimal adalah 1/10 (satu persepuluh) dari saham dengan hak suara; (b) PT Dwima Jaya Utama memiliki 480 lembar saham dari total 1.600 lembar saham dengan hak suara, sehingga memenuhi persyaratan; (c) pengakuan Direksi dan Dewan Komisaris bahwa permohonan PT Dwima Jaya Utama telah memenuhi persyaratan; dan (d) bukti bahwa Direksi dan Dewan Komisaris tidak pernah menyelenggarakan RUPS Tahunan sejak tahun 2008, yang melanggar Pasal 78 ayat (2) UUPT.

Ketiga, putusan kasasi ini merupakan bentuk perlindungan hukum represif yang sangat penting bagi pemegang saham minoritas. Perlindungan ini memastikan bahwa pemegang saham minoritas memiliki akses nyata untuk melindungi kepentingannya melalui mekanisme yang disediakan oleh UUPT, khususnya hak untuk meminta penyelenggaraan RUPSLB ketika Direksi dan Dewan Komisaris melalaikan kewajiban mereka. Keempat, akibat hukum dari putusan kasasi adalah: (a) Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak permohonan menjadi batal; (b) PT Dwima Jaya Utama mendapatkan izin untuk menyelenggarakan RUPSLB sendiri dengan agenda perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris; (c) Direksi dan Dewan Komisaris diwajibkan menghadiri RUPSLB; (d) putusan memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pemegang saham minoritas; dan (e) apabila putusan tidak dilaksanakan, Direksi dan Dewan Komisaris dapat diminta pertanggung jawaban secara pribadi atas dasar perbuatan melawan hukum. Kelima, putusan ini memberikan kontribusi penting dalam menegakkan prinsip demokrasi korporasi dan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Kejelasan mengenai dasar perhitungan

persyaratan kepemilikan saham dan pengakuan atas hak pemegang saham minoritas untuk meminta RUPSLB merupakan langkah signifikan dalam menciptakan kepastian hukum dalam pengelolaan perseroan terbatas di Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan masukan yang konstruktif, serta kepada rekan-rekan akademisi dan mitra diskusi yang turut memberikan pandangan kritis dalam penyusunan tulisan ini. Apresiasi juga diberikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses teknis, seperti korektor, juru ketik, dan penyedia bahan referensi. Penulis tidak lupa menyampaikan penghargaan kepada institusi yang telah memberikan dukungan fasilitas maupun sumber daya selama proses penelitian berlangsung.

DAFTAR RUJUKAN

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Prasetya, Rudhi. *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Widjaja, Gunawan. *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- G.S., I Gede Ketut dan I Ketut Westra. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Perseroan Terbatas." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 5, No. 2 (2016).
- Mantili, Rai. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Hal Direksi Tidak Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 1 (2018).